



PEMERINTAHAN KAB.MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln Kumurkek - Ayawasi



Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maybrat

Nomor : 420.9/ 043/VIII/2017.

Tentang

Pemberian Izin Operasionan dan Penyelenggaraan Kegiatan
Proses Pembelajaran PAUD (pendidikan Anak Usia Dini)

TK – PAUD PAULUS SOROAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat

- Membaca** : Surat Permohonan ijin pendirian penyelenggaraan dan pendidikan anak usia dini dari TK-PAUD PAULUS SOROAN Nomor 420.9/027/PAUD/PP/X/2017 tanggal 16 mei 2017
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan anak usia dini sangat sangat perlu dilaksanakan untuk membentuk karakter anak usia dini, memberi meberikan pengenalan angka dan huruf serta menulis kepada anak usia dini
b. bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan anak usia dini, perlu mendapat ijin operasional dan penyelenggaraan ditetapkan dengan keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang- undang Noor 20 tahun 2003, tentang system pendidikan.
2. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
3. Undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan Negara (lembaga Negara Indonesia Tahun 20003 Nomor 78 ,tambahan lembaga Negara Indonesia nomor 430 I)
4. undang- undang nomor23 tahun 2014 tuntas pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
6. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis bantuana operasional penyelenggaraan pndidikan anak usia dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan ijin operasional kepada proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini TK- (PAUD) PAULUS SOROAN.
- Jenis lembaga** : TK- PAUD (pendidikan Anak Usia Dini)
- Alamat** : Kampung Soroan
- Distrik** : Ayamaru Barat
- Kabupaten** : Maybrat
- Pengelola** : BARTOLO MIUS BLESKADIT

- Kedua : ijin operasional proses penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini terhitung 12 juni 2017
- Ketiga : pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan proses pembelajaran proses pembelajaran pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa, sehingga peserta didik pendidikan anak usia dini dapat mengenakan huruf, angka serta menulis.
 2. Wajib menataati peraturan perundangan yang belaku atau yang kan ditentukan dikemudian
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berbahasa sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 12 juni 2017 sampai dengan 12 juni 2022

Ditetapkan di : kumurkek
Pada tanggal : 12 juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.



HERMAN KAMBU S.Pd
NIP. 1962 07 16 1989 03 1 012